

URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI DELIK PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH

Made Dwitya Paramaswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mddwityaparamaswari@gmail.com

Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gdmade_swardhana@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i08.p5

ABSTRAK

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisa konsep perbuatan perdagangan pengaruh menjadi bentuk tindak pidana korupsi dan urgensi perdagangan pengaruh dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative sebagai metode penelitian, dengan data primer yang digunakan penulis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Konvensi Internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia masih terdapat keterbatasan mengenai pengaturan Perdagangan pengaruh di Indonesia, sehingga masih banyak sekali terjadi penjeratan pelaku tindak pidana korupsi terhadap pihak yang seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau pelaku tidak dapat dihukum karena tidak adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai perbuatannya. Sehingga disarankan di masa mendatang terdapat pengaturan hukum Indonesia yang pasti terhadap delik Perdagangan pengaruh sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Perdagangan Pengaruh, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study was purposed to examine Trading in Influence concept as a form of corruption and the urgency of Trading in Influence regulation in legal procedure regarding corruption in Indonesia. This study uses normative research methods, with primary sources is Act Number 20 of 2001 about Amendments to Act Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption and international conventions, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. In this study, determined the result, Indonesia has not made a regulation of Trading in Influence, therefore are still considerably of entanglements of perpetrators of corruption crimes against parties that should not have the obligation to be responsible for their actions. From this study can be suggested that in the future, there should be legal procedure against a Trading in Influence as a delict form of corruption.

Key Words: Trading in Influence, Corruption Criminal Act

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Satu diantara banyak bentuk kejahatan luar biasa adalah tindak pidana korupsi, karena dalam usaha untuk pemberantasannya perlu digunakan cara-cara khusus yang luar biasa. Tindak pidana korupsi berdampak masif terhadap hak-hak masyarakat, salah satunya adalah hak ekonomi, yang mana dalam hal ini dapat membawa pengaruh yang buruk bagi pertumbuhan negara. Beberapa diantaranya adalah meningkatnya angka kemiskinan yang dapat menyebabkan terhambatnya

pembangunan infrastruktur serta kelumpuhan ekonomi di negara yang terdampak permasalahan korupsi. Permasalahan yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi tidak saja baru terjadi, layaknya benang kusut yang tidak terlihat akhirnya, tindak pidana korupsi sudah lama ada sejak bertahun-tahun lamanya, dan makin buruk dari waktu ke waktu. Aristoteles adalah salah satu yang telah menelaah bahwa korupsi telah menjadi fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, dalam bermasyarakat dan negara sejak lama. Dengan diikuti oleh Machiavelli, fenomena ini dirumuskan sebagai korupsi moral yang menjerumuskan kepada kepemimpinan konstitusi yang mulai menyimpang dan tidak lagi dipimpin dengan hukum namun hanya berfokus kepada kepuasan diri penguasa itu sendiri.¹ Pemberantasan terhadap tindak pidana ini juga menjadi permasalahan utama yang tidak hanya bagi satu ataupun dua negara saja, melainkan hal ini sudah menjadi sorotan utama bagi setiap negara bahkan menjadi permasalahan lintas batas negara atau yang dikenal dengan transnasional crime. Kasus-kasus korupsi yang melewati batas negara, dan terorganisasi kerap kali menjadikan sulitnya pengusutan kasus-kasus tersebut oleh aparat penegak hukum.

Tercatat bahwa Indonesia masih menjadi negara yang hingga saat ini masih terjerat dengan permasalahan kejahatan korupsi. Apabila mengacu kepada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dinilai oleh *Transparency International Indonesia* (TII) sebagai pelaksana penilaian IPK, Indonesia pada tahun 2024, menempati peringkat 99 dari 180 negara.² Dengan Skor 37/100, yang membuat Indonesia naik 3 poin dari skor yang didapat pada tahun 2023 yakni 34/100. Apabila ditinjau kembali, Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi melalui payung hukum pada “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (yang selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, terdapat hampir 30 (tiga puluh) rumusan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi beberapa diantaranya yakni, korupsi yang menyebabkan merugikan keuangan negara; penyuapan; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; pengadaan dengan membenturkan kepentingan; dan gratifikasi.³

Namun apabila mengacu kepada doktrin hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa sejatinya hukum akan senantiasa tertinggal di belakang daripada perkembangan masyarakat yang diaturnya.⁴ Tidak dapat dielakkan bahwa seiring berjalannya waktu akan muncul banyak sekali modus-modus operandi baru yang sebelumnya belum bahkan tidak diatur dalam peraturan perundang-perundangan Indonesia. Munculnya perdagangan pengaruh atau *Trading in Influence* adalah buktinya. Perdagangan pengaruh ini merupakan salah satu modus yang menggunakan pengaruh atau koneksi pribadi untuk menjajakan pengaruh terhadap pejabat public atau orang lain secara implisit ataupun eksplisit.⁵ Mengenai perdagangan pengaruh sebenarnya sudah diatur dalam *United Nations Convention*

¹ Hasibuan, Albert. “Titik Pandang Untuk Orde Baru”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997). Hlm. 342-347

² Transparency International The Global Coalition Against Corruption. *Corruption Perceptions Index*. (2025). “<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>”

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. “Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

⁴ Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”. Majalah Hukum News Letter Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. No. 59 (2004): Hlm. 1.

⁵ Hamzah, Andi. “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). Hlm. 228

Against Corruption (UNCAC) dalam Pasal 18 (a) dan (b), mengenai perdagangan pengaruh, yang mana konvensi ini juga telah diratifikasi atau diberlakukan dengan persyaratan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Namun, Indonesia sendiri masih belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UNCAC ini ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Adapun istilah-istilah lain yang digunakan dalam menyebutkan perdagangan pengaruh, beberapa diantaranya adalah *Undue Influence*, *Influence Peddling* dan *Influence Market*.⁶

Apabila diteliti lebih lanjut, rumusan delik perdagangan pengaruh ini hampir bersinggungan dengan delik suap-menyuap, namun terdapat perbedaan dalam perluasan perbuatannya. Dalam delik perdagangan pengaruh terdapat seperti menyalahgunakan pengaruh yang konkret atau pengaruh yang diduga (*real or supposed influence*),⁷ sedangkan dalam delik suap lebih menggunakan berbuat atau tidak berbuat. Sehingga dalam delik suap lebih menekankan kepada apa keinginan dari si pemberi suap. Delik suap sendiri juga memiliki indikasi adanya pemberian dana oleh pemberi suap dan memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan yang bertentangan terhadap tugas dan fungsi dalam jabatannya.⁸

Kasus perdagangan pengaruh yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus suap kuota impor daging sapi yang mendakwakan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), dan anggota DPR RI dengan dugaan menjajakan pengaruh. Mereka yang terlibat dalam kasus ini tidaklah mempunyai tupoksi secara langsung memiliki kaitan dengan proyek tersebut, namun terdapat pengaruh terhadap pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.⁹ Namun apabila ditelisik dalam putusan akhir kasus *a quo* dengan nomor perkara 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang diadili pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat, dengan amar putusan penjatuhannya pidana 16 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan subsidair 1 tahun kurungan terhadap LHI atas terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 12 Huruf a UU PTPK. Dalam putusan *a quo* dikatakan bahwa LHI menerima uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,00 dari Maria Elizabeth Liman yang merupakan direktur utama PT. Indoguna Utama yang merupakan Perusahaan importir daging sapi di Indonesia. Namun, apabila merujuk kepada kronologi kasus yang terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum uang sejumlah 1, 3 Miliar itu diterima LHI melalui penghubung bernama Ahmad Fathanah als. Olong, dan dikatakan bahwa uang yang diberikan hanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,00. Ahmad Fathanah berkomunikasi dengan Maria Elizabeth pada November 2012 untuk mengajukan surat permohonan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian RI

⁶ Nathaniel, Andreas. "Kriminalisasi *Trading in Influence* melalui Ketentuan Suap (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Lutfhi Hassan Ishaaq)". Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi MAPPI FHUI. (2015): Hlm. 1-32

⁷ Izra, Muhammad Yusril; Putra Jaya, Nyoman Serikat. "Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia". *Halu Oleo law Review*. Vol. 4 No. 2 (2020): Hlm.219-238

⁸ Viladefia, Joice; Octora. Rahel. "Urgensi Pemidanaan Bagi pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Dialogia Iuridica*. Vol 13 No. 1 (2021): Hlm.016-032.

⁹ Hiarije, Eddy O.S. "Memahami '*Trading in Influence*' Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*. Vol. 1 No.1 (2020): Hlm.59-72.

(Mentan RI), namun ditolak karena sudah melewati batas waktu pengajuan surat dan tidak terdapatnya kuota, dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI). Akibat adanya penolakan pengajuan permohonan *a quo* dari Mentan RI, Ahmad Fathanah mempertemukan Maria dengan LHI, yang ditindaklanjuti pada 8 Januari 2013 Maria kembali mengajukan permohonan dan dilanjutkan pada tanggal 11 Januari 2013 Maria melakukan pertemuan bersama dengan LHI dan Mentan RI di Medan. Sebagai bentuk imbalan akibat diterimanya permohonan kuota impor daging sapi, Maria memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 kepada Ahmad Fathanah dan Ahmad Fathanah memberikan kabar tersebut kepada LHI.¹⁰ Apabila menelisik kepada unsur-unsur yang terdapat pada kronologi kasus, delik perdagangan pengaruh lebih terpenuhi unsur-unsurnya dibandingkan delik penyuapan. Hal ini dapat dilihat pada adanya Pihak pertama yang memiliki kepentingan yakni Maria, kemudian melalui penghubung yakni Ahmad Fathanah yang merupakan orang yang menjadi pihak yang menjajakan pengaruh bekerja sama dengan LHI untuk mendapatkan keuntungan daripada pejabat publik yang dalam hal ini merupakan Mentan RI. Hal ini juga dinilai kurang cermat karena dalam dakwaan, unsur delik penyuapan hanyalah mengatur subjek hukum pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sedangkan pada saat itu LHI merupakan Presiden Partai Politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan apabila mengacu kepada "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, Menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku"¹¹. Karena adanya kesinggungan terhadap delik suap dan delik perdagangan pengaruh, sehingga diperlukan sanksi yang tegas untuk mencegah adanya penyalahgunaan pengaruh daripada orang yang berada di lingkaran dengan pemangku kepentingan.¹²

Sebagai pembandingan, terdapat penelitian serupa yang mengangkat topik mengenai Perdagangan pengaruh. Diantaranya adalah penelitian "Kriminalisasi Trading in Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" oleh I Gst Ayu Werdhiyani, I Wyn Parsa¹³ dan "Urgensi Pidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Oleh Joie Viladelfia, Rahel Octora.¹⁴ Mengacu kepada penelitian yang pertama, pembahasan yang diangkat lebih berfokus kepada

¹⁰ Thomas, Jerry. "Analisis Perbuatan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai Bagian dari Korupsi". (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2018). Hlm. 148-150

¹¹ Pratama, Galang Adhyaksa. "Urgensi Kriminalisasi Perbuatan memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". (Depok: Universitas Indonesia, 2023). Hlm. 5.

¹² Bolifaar. Andhy H. "Rekonstruksi Hukum Terhadap *Trading in Influence* dalam Membangun Pajak yang Bebas Korupsi di Indonesia. *Jurnal of Sustainable Development Issues*". Vol.1 No. 2(2022): Hlm.37-54.

¹³ Werdhiyani, I Gusti Ayu, dan Parsa, I Wayan. "Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 (2019): Hlm. 1-14.

¹⁴ Viladelfia, Joie. dan Octora, Rahel. "Urgensi Pidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dialog Iuridica*. Vol. 13 No. 1 (2021): Hlm. 16-32.

urgensi kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh yang digagas dalam RKUHP nasional menyertakan pembanding daripada pengaturan perdagangan pengaruh pada negara Spanyol, Perancis dan Belgia, dengan menyertakan konsekuensi perdagangan pengaruh dalam jangka waktu kedepannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta dalam penelitian yang kedua, pembahasan yang diangkat adalah berfokus terhadap kajian terhadap hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan kriminalisasi terhadap pelaku perdagangan pengaruh yang merupakan non pejabat publik sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat ini berfokus kepada bagaimana urgensi daripada pengaturan perdagangan pengaruh sebagai delik tindak pidana, dengan menghubungkan konsepsi perbuatan perdagangan pengaruh yang berbeda dengan delik penyuapan dengan membandingkan pasal 15 yang mengatur mengenai penyuapan dan Pasal 18 (a) dan (b) yang mengatur mengenai perdagangan pengaruh dalam UNCAC.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan fokus dalam penelitian ini. Sehingga rumusan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perbuatan perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi urgensi pengaturan perdagangan pengaruh dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penjelasan penulis dalam latar belakang dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan daripada penulisan ini agar dapat memahami konsep perbuatan perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui urgensi pengaturan perdagangan pengaruh dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menyatukan berbagai bahan yang ditemukan untuk tujuan dan penggunaan demi mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam bentuk penelitian hukum normative, dengan mengkaji objek penelitian berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin ahli.¹⁵ Adapun penulis menggunakan data primer dan juga sekunder dalam menyusun penulisan ini. Data primer ini mengacu kepada substansi-substansi hukum dengan sifat mengikat dan berkekuatan hukum yang dikeluarkan melalui kegiatan atau tindakan oleh lembaga yang berwenang.¹⁶ Pada data primer ini, penulis menggunakan sumber berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Konvensi Internasional yakni *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 serta referensi-referensi pengaturan hukum asing mengenai perdagangan pengaruh di negara-negara asing. Sedangkan, data sekunder yakni bahan hukum yang memiliki substansi terhadap

¹⁵ Pasek Diantha, I Made. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", Cetakan ke-3 (Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019).

¹⁶ Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum". (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). Hlm 23.

hukum primer, yang dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, skripsi serta tesis yang diperoleh secara cetak dan digital. Dalam mengumpulkan bahan Hukum penulis menggunakan jenis studi kepustakaan, yang dalam penyusunan usulan penelitian ini diterapkan metode mengumpulkan materi-materi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa data primer, dan data sekunder dengan menelusuri pertauran-peraturan hukum, buku-buku, dan jurnal artikel yang berkaitan dengan isu penelitian yang diangkat. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode *statute approach*, dimana dengan melakukan penelitian terhadap Peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan topik yang diangkat penulis yakni mengenai tindak pidana korupsi dan khususnya mengenai perdagangan pengaruh.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Perbuatan Perdagangan Pengaruh Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi

3.1.1. Konsep Perbuatan Korupsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi terhadap korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang termasuk juga perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apabila mengutip pendapat menurut Fockerma Andrae, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari akar kata "*corrumpere*" yang secara harfiah kata tersebut diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, kebohongan, dapat disuap, amoralitas, menyimpang dari kesucian, bahasa atau kata dengan penghinaan atau fitnah.¹⁷ Konvensi internasional yang mengatur mengenai anti korupsi yakni "United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)" menyatakan dalam pengantarnya mengenai korupsi "*corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts market, erodes the quality of life and allows organizes crime, terrorism and other threats to human security to flourish*" yang diterjemahkan sebagai korupsi adalah penyakit mengerikan yang memiliki dampak menghancurkan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan lemahnya demokrasi dan supremasi hukum, menuju kepada menyimpangnya hak asasi manusia, distorsi nilai-nilai serta terkikisnya mutu hidup dan memungkinkan perkembangan kejahatan yang tergonaisasi, kejahatan terorisme dan kejahatan lain terhadap keamanan manusia. Perbuatan kejahatan seperti korupsi akan selalu menimbulkan korban dalam jumlah luas dan banyak pula, dalam hal kasus *a quo*, perbuatan korupsi menyangkut dengan kerugian negara yang menyebabkan penderitaan pada khalayak masyarakat umum.

Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana korupsi dan dituangkan dalam Peraturan perundang-undangan yakni melalui UU PTPK, dalam undang-undang *a quo*, korupsi dikelompokkan sekurang-kurangnya atas 7 jenis korupsi yang terdiri atas, korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁸ Selain daripada pengaturan mengenai tindak pidana korupsi melalui UUPTPK, Indonesia juga memiliki landasan hukum internasional yakni UNCAC yang ratifikasinya diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹⁷ Hamzah, Andi. *Op.cit.* Hlm. 4

¹⁸ Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). "<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>". Diakses pada 1 Januari 2024.

tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, dalam hal UNCAC mengatur lebih lanjut jenis-jenis korupsi beberapa diantaranya adalah suap-menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, penggelapan kekayaan sektor swasta, perbuatan Perdagangan Pengaruh, penyalahgunaan fungsi atau kedudukan dan memperkaya secara tidak sah.¹⁹ Secara spesifik dalam pasal 18 UNCAC terdapat pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perdagangan pengaruh atau *Trading in Influence*, tetapi masih terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi daripada konsep perbuatan perdagangan pengaruh, hal ini dikarenakan pengaruh yang diperjual-belikan, bukanlah suatu hal atau tindakan yang dapat dilihat secara nyata, serta akan sulit sekali untuk menentukan aktor-aktor yang terlibat karena dibuktikan melalui kausalitas antara orang yang mempengaruhi dan orang yang dipengaruhi.²⁰

3.1.2. Konsep Perbuatan Perdagangan Pengaruh

Perbuatan perdagangan pengaruh atau *Trading in Influence* diatur dalam menyatakan Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC yang menyatakan “*The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act for any other person*” dan “*The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*” Melalui pasal ini dapat diterjemahkan bahwasanya perbuatan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan pengaruh adalah dengan pejabat public atau orang lain diberikan janji, pemberian tawaran kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara implisit atau eksplisit, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang konkret atau yang diduga dengan maksud untuk mendapatkan otoritas secara administrasi atau kewenangan publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak sepatutnya, agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang konkret atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas secara administrasi atau publik dari negara.²¹ Kedua pasal tersebut dibedakan dengan dua bagian, yakni pada Pasal 18 (a) merupakan bentuk kualifikasi daripada perdagangan pengaruh aktif yang berarti menawarkan untuk menjajakan pengaruh yang dimiliki oleh orang atau pejabat publik tersebut. Pihak berkepentingan akan berusaha mencari keuntungan dari pejabat yang berwenang, namun karena tidak terdapatnya akses, pihak yang berkepentingan ini akan mencari orang lain yang memiliki koneksi kepada pejabat yang berwenang. Kemudian menawarkan untuk menjajakan pengaruh yang dimilikinya sehingga pihak yang berkepentingan berhasil mendapatkan keuntungannya. Sedangkan dalam Pasal 18 (b) merupakan bentuk perdagangan pengaruh pasif yang berarti menerima tawaran menjajakan pengaruh yang dijajakan oleh pihak yang mempunyai pengaruh kepada orang yang berkepentingan yang tidak mempunyai akses kepada pejabat yang berwenang.²²

¹⁹ Hamzah, Andi. *Op.cit.* Hlm. 227-230.

²⁰ Pratama, Galang Adhyaksa. *Op.Cit.* Hlm. 65.

²¹ Hiariej, Eddy O.S. *Op.Cit.* Hlm. 64

²² Fariz, Donal; Sjafrina, Almaz; Sari, Era Purnama; Herawan, Wahyu Nandang. “Kajian Implementasi Aturan *Trading in Influence* dalam Hukum Nasional”. (Policy Paper Indonesia Corruption Watch, 2014): Hlm. 16-18

Dalam rumusan pengaturan mengenai perdagangan pengaruh dalam *Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption* pada Pasal 12²³ dinyatakan terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perdagangan pengaruh atau yang disebut dengan *trilateral relationship* yakni, seorang yang memberikan suatu hal, orang atau pejabat public yang mempunyai pengaruh, dan pejabat public atau penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan dengan diberikan pengaruh agar melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan atas wewenang miliknya. Dalam CoE yang membedakan dengan UNCAC adalah pengaturan subjeknya, dalam CoE pengaturannya lebih berfokus kepada subjek berupa pejabat publik, dalam hal ini selaras dengan tujuan dibuatnya konvensi ini yakni untuk menutup celah-celah kemungkinan pejabat publik untuk melakukan korupsi. Sedangkan dalam UNCAC subjek diperluas menjadi orang (non pejabat publik) dan pejabat publik.

Apabila merujuk kepada pendapat Artidjo Alkostar, perdagangan pengaruh adalah sebuah tekanan yang membawa pengaruh kepada sikap masyarakat dalam menentukan pendapatnya, dalam hal tekanan tersebut berasal dari tekanan politik dan tekanan ekonomi.²⁴ Perdagangan pengaruh ini tidak luput dari adanya adanya koneksi pribadi antara pejabat publik yang menggunakan pengaruh dan pejabat publik yang memiliki jabatan yang pengaruhnya dijabat. ²⁵ Perdagangan pengaruh ini tidak selalu harus ditukarkan dengan adanya keuntungan berupa hadiah atau uang layaknya suap, namun dalam praktek perdagangan pengaruh hanya berada dalam lingkaran yang terdiri atas orang yang menjajakan pengaruhnya apakah benar menjalankan pengaruhnya yang berdasar atas hubungan pribadi tanpa ada unsur tukar keuntungan atau didasarkan atas adanya keuntungan timbal balik yang didapatkan.²⁶

Dalam perdagangan pengaruh setidaknya-tidaknya melibatkan tiga pihak yang terdiri dari dua pelaku pengambil kebijakan (termasuk orang yang menjajakan pengaruh yang non pejabat public atau pejabat public atau penyelenggara negara dan pihak yang mengharapkan keuntungan dari pejabat public atau penyelenggara negara dengan memberikan sesuatu. Setidaknya-tidaknya digambarkan terdapat dua pola dalam Perdagangan pengaruh yakni:²⁷

1) Pola vertikal:

Pola ini menjelaskan bahwa model Perdagangan pengaruh tercipta disebabkan karena pertukaran politik atau lembaga tertentu dengan pihak yang memiliki pengaruh. Pihak yang berpengaruh dalam hal ini diposisikan sebagai orang yang memiliki otoritas, yang mana pengaruh yang dimiliki oleh pihak yang memiliki otoritas memberikan insentif terhadap orang atau kelompok tertentu.

2) Pola horizontal:

Dimana dalam pola ini dijelaskan bahwa model Perdagangan pengaruh terjadi karena adanya pihak yang memiliki kepentingan bersama-sama dengan calo menjadi pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi. Dimana pihak yang memiliki kepentingan menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara agar tidak

²³ Slingerland, Willeke. *Trading in Influence: "Corruption Revisited (EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance Toulouse"*, 2010): Hlm. 3-4

²⁴ Effendi, Erdianto; Fernando, Zico Junius; Anditya, Ariesta Wibisono and Arlinandes Chandra, M. Jeffri. *"Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study. Cogent Social Science (2023)"*: Hlm. 5

²⁵ Thomas, Jerry. Op.Cit. Hlm. 139

²⁶ Ibid. Hlm. 81

²⁷ Fariz, Donal et. al; Op. Cit. Hlm 29-35.

dikenai pasal suap. Pola ini biasanya diterapkan oleh partai politik dengan akses kepada kekuasaan eksekutif.

3.2. Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh dalam Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Adanya kesinggungan antara delik perdagangan pengaruh dengan delik suap-menyuap. Dalam UNCAC terdapat kesamaan unsur dalam Pasal 18 yang mengatur mengenai perdagangan pengaruh dengan Pasal 15 yang mengatur mengenai penyuapan. Dalam Pasal 18 (a) dan (b) mengatur mengenai penyuapan aktif dan pasif yang sama sebagaimana diatur pula dalam Pasal 15, namun yang menjadi pembeda adalah dalam Pasal 18 berfokus kepada kriminalisasi terhadap pelaku perdagangan pengaruh yang mengeruk keuntungan dari pihak ketiga yakni pejabat publik.²⁸ Apabila dijabarkan dalam kualifikasi deliknya terdapat pengaturan yang berbeda, yakni:

- a. Delik perdagangan pengaruh terdapat pola hubungan *Trilateral Relationship* yakni adanya keterlibatan tiga pihak yang terlibat yakni merupakan pengambil kebijakan yang menjajakan pengaruhnya dan pejabat public dan *Bilateral Relationship* yakni pihak yang memberikan suatu hal dengan mengharapkan keuntungan dan pejabat public atau penyelenggara negara. Sedangkan pada delik suap-menyuap hanya terdapat *Bilateral Relationship* yakni terdapat penerima suap yang harus merupakan penyelenggara negara yang kekuasaannya disalahgunakan atau otoritas atas jabatannya serta pihak yang menyuap.
- b. Konsepsi perbuatan perdagangan pengaruh dalam rumusan Pasal 18 Huruf (a) UNCAC, subjek hukum yang terlibat tidaklah harus dari unsur penyelenggara negara, selagi mempunyai akses atau kekuasaan kepada pejabat public. Sedangkan dalam perbuatan suap-menyuap subjek hukum haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara, apabila mengacu kepada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara.
- c. Dalam perbuatan perdagangan pengaruh tidak terdapat unsur penyalahgunaan atau pertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya secara langsung. Sedangkan, dalam perbuatan suap-menyuap haruslah terpenuhi unsur utama yakni adanya pertentangan kewajiban atau kewenangan dari pihak yang memberikan suap yang memiliki koneksi dengan jabatan pihak yang menerima suap.

Urgensitas untuk mengatur delik perdagangan pengaruh sebagai bentuk korupsi di Indonesia, permasalahan ini harus diperhatikan bagi pengaturan hukum positif mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah dikonsepsikan dalam RUKHP serta dalam revisi UU PTPK, namun sayangnya hal ini belum tercapai. Hal ini dipengaruhi juga dengan ratifikasi UNCAC oleh Indonesia yang hanya meratifikasi beberapa pasal sehingga tidak mengakomodir bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya salah satunya adalah perdagangan pengaruh. Demi menjunjung tinggi terlaksananya kepastian hukum daripada Asas Legalitas dan pelaksanaan daripada "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adanya pasal yang mengatur mengenai Perdagangan pengaruh sangatlah penting untuk memberikan pengaturan yang tegas mengenai kriminalisasi terhadap pelaku

²⁸ Philipp, Julia. "The Criminalisation of *Trading in Influence* in International Anti-Corruption Laws". (South Africa, University of the Western Cape, 2009). Hlm. 13.

Perdagangan pengaruh, sehingga tidak terjadinya penjeratan kepada pihak yang tidak terlibat dengan pasal yang tidak dapat dibuktikan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Maraknya kejahatan korupsi yang terjadi dan belum diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia, sehingga sangat besar kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dan subjek yang dikenakan. Satu contohnya adalah Perdagangan pengaruh, Indonesia tidak meratifikasi keseluruhan pengaturan dalam UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, salah satunya adalah Pasal 18 (a) dan (b) yang mengatur mengenai Perdagangan pengaruh, begitu pula belum diakomodirnya jenis korupsi Perdagangan pengaruh dalam UU PTPK. UNCAC mengartikan Perdagangan pengaruh sebagai perbuatan dengan memberikan janji, memberikan penawaran terhadap seorang pejabat public atau orang lain baik secara implisit maupun eksplisit agar pejabat public tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan melalui kewenangan yang dipeolehnya atas perdagangan pengaruh tersebut. Apabila melihat pada kualifikasi perbuatan. Perdagangan pengaruh ini memiliki kesinggungan dengan perbuatan suap-menyuap, namun apabila dipahami kembali terdapat perbedaan-perbedaan seperti jumlah pihak yang terlibat, serta adanya penyempitan kualifikasi dalam subjek hukum terhadap pihak yang terlibat. Maka dari itu perlu menjadi perhatian penting untuk mengatur mengenai Perdagangan pengaruh sebagai bentuk perbuatan korupsi di Indonesia agar terjunjung tingginya Asas Legalitas Penulis dapat menyampaikan saran sebagai penunjang, mengenai perdagangan pengaruh, sangat penting agar segera diakomodasi ke dalam *ius constituendum* sebagai delik tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan memperhatikan unsur-unsur delik yang akan diundangkan agar dapat menjerat pelaku korupsi yang terlibat dengan tepat dan cermat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hasibuan, Albert. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019.

JURNAL ARTIKEL ATAU PENELITIAN

- Bolifaar. Andhy H. Rekonstruksi Hukum Terhadap “*Trading in Influence*” dalam Membangun Pajak yang Bebas Korupsi di Indonesia. *Jurnal of Sustainable Development Issues* 1 No. 2 (2022): 37-54
- Effendi, Erdianto, Fernando, Zico Junius dan Anditya, Ariesta Wibisono dan Arlinandes Chandra, M. Jeffri. *Trading in Influence (Indonesia): A Critical Study*. *Cogent Social Science* (2023): 5.

- Fariz, Donal., Sjafrina, Almaz., Sari, Era Purnama, dan Herawan, Wahyu Nandang. Kajian Implementasi Aturan *Trading in Influence* dalam Hukum Nasional. *Policy Paper Indonesia Corruption Watch* (2014): 16-18.
- Hiariej, Eddy O.S. Memahami 'Trading in Influence' Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1 No.1 (2020): 59-72
- Izra, Muhammad Yusril dan Putra Jaya, Nyoman Serikat. Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatahan Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo law Review* 4 No. 2. (2020): 219-238
- Nathaniel, Andreas. Kriminalisasi "Trading in Influence" melalui Ketentuan Suap (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Lutfhi Hassan Ishaq). *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi MAPPI FHUI*. (2015): 1-32
- Philipp, Julia. The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws. *Disertation for Faculty of Law University of the Western Cape*. (2009)
- Pratama, Galang Adhyaksa. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Indonesia*. (2023)
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)". *Majalah Hukum News Letter Yayasan Pusat Pengkajian Hukum*. Nomor 59 Bulan Desember (2004):
- Slingerland, Willeke. *Trading in Influence: Corruption Revisited*. EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governances Toulouse. (2010): 3-4.
- Thomas, Jerry. Analisis Perbuatan Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Bagian dari Korupsi. *Disertasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*. (2018).
- Viladefia, Joice, dan Octora. Rahel. Urgensi Pemidanaan Bagi pelaku Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dari Kalangan Non Pejabat Publik dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dialogia Iuridica* 13 No. 1 (2021): 016-032.

INTERNET

- Transparency International The Global Coalition Against Corruption. 2025. *Corruption Perceptions Index*. "<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>". Diakses pada 11 April 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999/Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Lembaran Luar Sekretariat Negara 15 Halaman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001/Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150, Lembaran Luar Sekretariat Negara 13 Halaman

DOKUMEN INTERNASIONAL

- United Nations Convention Against Corruption 2003
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Lembaran Negara Tahun 2006/Nomor

E-ISSN: 2303-0550.

32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620, Lembaran Luar Sekretariat
Negara 4 Halaman